|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RSUD  dr. Murjani Sampit | **PENGAMANAN BARANG PASIEN**  **INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)** | | |
| No. Dokumen  18/SPO/SAT/RSUD-DM/II/2018 | No. Revisi | Halaman  1/2 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal terbit  13 Februari 2018 | Ditetapkan Oleh :  Direktur RSUD dr.Murjani Sampit  dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad  NIP. 19621121 199610 1 001 | |
| Pengertian | Usaha untuk mengamankan barang-barang milik pasien yang menjalani tindakan perawatan di Instalasi Gawat Inap (IGD). | | |
| Tujuan | Agar berang-barang milik pasien Instalasi Gawat Inap (IGD) dapat terjaga dengan aman. | | |
| Kebijakan | Kebijakan Direktur Nomor : 151/KBJ/DM/VI/2016 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di RSUD dr. Murjani Sampit. | | |
| Prosedur | 1. Petugas keamanan (satpam) standby di Instalasi Gawat Darurat (IGD) memastikan proses penempatan pasien yang datang dan dipindahkan kebrangkart Instalasi Gawat Darurat (IGD) berjalan lancar yang berkaitan dengan IKP (Insiden Keselamatan Pasien). 2. Jika memang diperlukan, Petugas keamanan (satpam) membantu perawat / petugas membawa pasien masuk keruang tindakan IGD. 3. Petugas keamanan (satpam), POS/ perawat, mengeluarkan dan menyimpan barang milik pasien bila posisi pasien tidak sadar dan tidak ada yang mendampingi. 4. Petugas keamanan (satpam) mencatat seluruh barang milik pasien di buku KLL (Kecelakaan Lalu Lintas), bila itu pasien kecelakaan, dan buku 86 bila itu kasus kekerasan serta menyimpan barang milik pasien di lemari barang bukti dan dikunci,dimana kunci disimpan di loker sentral di pos keamanan / pos satpam. 5. Petugas keamanan (satpam) menghubungi SATLANTAS KOTIM (0531)21113 bila itu pasien kecelakaan dan POLRES KOTIM (0531)21110 bila itu pasien kasus kekerasan. | | |